

ABSTRAK

- (A) Nama: Klarika Permana (NIM 205150113)
- (B) Judul Skripsi: Ketidakpastian Hukum Ketentuan Pembayaran Upah Proses Dalam Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus: Putusan Pengaidlan Negeri Bandung Nomor 80/Pdt.Sus-Phi/2017/Pn.Bdg *Juncto* Putusan Kasasi Nomor 38k/Pdt.Sus-Phi/2018 Dan Putusan Pengaidlan Negeri Bandung Nomor 13/Pdt.Sus-Phi/2015/Pn.Bdg *Juncto* Putusan Kasasi Nomor 576k/Pdt.Sus-Phi/2015
- (C) Halaman: vii + 140 + 55 + 1969
- (D) Kata Kunci: Ketidakpastian Hukum, Upah Proses, Hubungan Industrial
- (E) Isi:

Upah proses merupakan suatu hak dan kewajiban timbal balik antara pengusaha dan pekerja berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain pasal tersebut, upah proses juga diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015. Bunyi kedua peraturan tersebut tidaklah sama sehingga dalam penerapan ketentuan-ketentuan di atas melahirkan ambiguitas apakah ketentuan-ketentuan tersebut sejalan atau tidak, dan apa akibat hukumnya. Ketentuan tersebut apabila tidak sesuai, akan memunculkan potensi ketidakpastian hukum. Karenanya, ketidaksesuaian ini tentunya perlu diluruskan kembali untuk mencegah ketidakpastian hukum. Caranya adalah dengan mengacu pada kekuatan mengikat dari putusan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Ketentuan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dapat digunakan sebagai acuan bagi kita untuk menentukan bahwa ketentuan itulah yang seharusnya diberlakukan dalam memutus perkara upah proses. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dan teknik normative kualitatif sebagai teknik analisis data, dengan menyandingkan teori-teori hukum sebagai pisau analisis.
- (F) Acuan: 29 (1969-2018)
- (G) Pembimbing:

Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Klarika Permana